



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TIMBANGSARI
NOMOR : 100.3.10/ 11 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA TIMBANGSARI KECAMATAN LEBAKBARANG
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA TIMBANGSARI KECAMATAN LEBAKBARANG
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Timbangsari tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Timbangsari Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TIMBANGSARI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA TIMBANGSARI KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN

- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Timbangsari Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Timbangsari
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Timbangsari

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Timbangsari
Pada tanggal : 16 Oktober 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan
2. Camat Lebakbarang;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Timbangsari

Nomor : 100.3.10/11 Tahun 2025

Tanggal : 16 Oktober 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA TIMBANGSARI KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	SUKRISNO	Kepala Desa	Dk. Kresek RT 001/RW 001	Pembina
2.	BEJO	Ketua BPD	Dk. Sijonggrangsari RT 001/RW 002	Ketua
3.	RAMAL	Wakil LPMD	Dk. Sijonggrangsari RT 001/RW 002	Wakil Ketua
4.	KISWANDI	Perangkat Desa	Dk. Kresek RT 001/RW 001	Sekretaris
5.	WARYONO	Perangkat Desa	Dk. Plalar RT 001/RW 003	Bendahara
6.	SITI MARINA	Anggota BPD	Dk. Plalar RT 002/RW 003	Anggota
7.	SUGIONO	Anggota BPD	Dk. Plalar RT 001/RW 003	Anggota
8.	WIDODO	Perangkat Desa	Dk. Kresek RT 001/RW 001	Anggota
9.	DARIM	Perangkat Desa	Dk. Sijonggrangsari RT 001/RW 002	Anggota
10.	CARUB	Perangkat Desa	Dk. Sijonggrangsari RT 001/RW 002	Anggota
11.	RISNO	Perangkat Desa	Dk. Kresek RT 002/RW 001	Anggota
12.	RASMO	Perangkat Desa	Dk. Kresek RT 001/RW 001	Anggota
13.	NURWEDI	Perangkat Desa	Dk. Plalar RT 002/RW 003	Anggota
14.	DARUN	Ketua RT	Dk. Kresek RT 001/RW 001	Anggota
15.	KUSWADI	Ketua RW	Dk. Kresek RT 002/RW 001	Anggota
16.	KASMUKI	Ketua RT	Dk. Kresek RT 002/RW 001	Anggota
17.	KARDIANTO	Ketua RT	Dk. Sijonggrangsari RT 001/RW 002	Anggota
18.	CAHYONO	Ketua RW	Dk. Plalar RT 001/RW 003	Anggota
19.	WARTO	Ketua RT	Dk. Plalar RT 001/RW 003	Anggota
20.	RISTOMO	Ketua RT	Dk. Sijonggrangsari RT 002/RW 002	Anggota

Ditetapkan di : Timbangsari

Pada tanggal : 16 Oktober 2025

Kepala Desa Timbangsari,

